



**PUTUSAN**

**Nomor 61/Pdt. G/2016/PA.TR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Redeb, yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sebagai Pemohon;

**melawan**

**Termohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak diketahui, terakhir bertempat tinggal di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Nomor 61/Pdt.G/2016/PA.TR, tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan permohonan yang dalil- dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada tanggal 21 April 2013, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0294/58/IV/2013, yang

Hal. 1 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang tanggal 22 April 2013;

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah orang tua Termohon di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang Jawa Timur selama 5 (lima) hari, kemudian pindah ke Berau dan tinggal sebagaimana alamat Pemohon di atas dan dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, karena Termohon tidak bersedia diajak Pemohon berhubungan suami istri, Termohon selalu menghindar dari Pemohon;
4. Bahwa setelah 5 (lima) hari tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon dan Termohon pindah ke Berau, namun sesampai di Bandar Udara Kabupaten Berau, Termohon pergi melarikan diri dari Pemohon dan satu minggu kemudian Termohon baru menghubungi lewat sms minta dijemput oleh Pemohon di rumah teman Termohon. Akhirnya Pemohon menyuruh saudara Termohon menjemput Termohon untuk diajak ke Kampung Labanan menemui Pemohon, sesampai di rumah kediaman Pemohon, Termohon sempat menginap satu malam kemudian esok paginya Termohon pergi melarikan diri dari rumah kediaman bersama dan hingga kini keberadaan Termohon tidak diketahui;
5. Bahwa sebab lain ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon karena sejak menikah Termohon seolah benci/takut melihat Pemohon dan hanya satu hari saja bisa menerima Pemohon sebagai suami Termohon;
6. Bahwa sejak bulan Juni 2013 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul layaknya suami istri selama 2 (dua) tahun, 8 (delapan) bulan dan selama berpisah Termohon tidak pernah kembali ke kediaman bersama dan tidak memberi kabar keberadaan Termohon kepada Pemohon;
7. Bahwa untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ini, Pemohon memiliki surat keterangan ghaib yang di keluarkan pihak Kampung

Hal. 2 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR



Labanan makmur dengan nomor surat 1/470/Kmp-Lbm/Tlb-II/2016 yang menyatakan Termohon tidak tinggal di wilayah tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Termohon dan telah ada alasan bagi Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memutuskan hukum sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon.;
3. Membebankan semua biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir tanpa memberitahukan alasan ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut melalui Radio Al- Hikmah pada tanggal 16 Februari 2016 dan tanggal 16 Maret 2016, Tergugat tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim juga telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon nomor 61/Pdt.



G/2016/PA.TR, tanggal 11 Februari 2016 yang dalil- dalil permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 294/58/IV/2013, tanggal 22 April 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup lalu diberi kode P.1;
2. Asli Surat Keterangan Gaib Nomor : 1/470/Kmp-Lbm/Tlb-II/2016 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Labanan Makmur, bermeterai cukup lalu diberi kode P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi :

**Saksi I**, tempat tanggal lahir, Ngawi 17 April 1976, agama Islam, pekerjaan Perangkat Desa Labanan Makmur, bertempat tinggal di Kampung Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara seibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa Timur selama 5 (lima) hari kemudian tinggal di Labanan Makmur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Pemohon. Termohon hanya satu hari tinggal di Labanan Makmur setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;



**Saksi II**, tempat tanggal lahir, Ngawi, 16 September 1982, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kecamatan Labanan Makmur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena tinggal bertetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jawa Timur selama 5 (lima) hari kemudian tinggal di Labanan Makmur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena Termohon telah 3 (tiga) tahun pergi meninggalkan Pemohon. Termohon hanya satu hari tinggal di Labanan Makmur setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah mengirimkan kabar beritanya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang dan menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan

Hal. 5 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena pokok perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Pemohon dinilai mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0294/58/IV/2013, tanggal 22 April 2013 yang merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 April 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perkara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Hal. 6 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan ternyata tidak menghadapnya Termohon tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan dalam rumah tangganya tidak ada keharmonisan sejak awal pernikahan karena Termohon tidak bersedia diajak berhubungan suami istri oleh Pemohon dan selalu menghindar bahkan ketika Pemohon dan Termohon baru tiba di Bandar Udara Berau setelah melangsungkan pernikahan di Malang, Termohon pergi melarikan diri dari Pemohon dan satu minggu kemudian Termohon baru menghubungi lewat sms minta dijemput di rumah teman Termohon, namun Termohon hanya sempat menginap satu malam di rumah kediaman bersama kemudian esok paginya Termohon pergi lagi dan hingga sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini karena sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon, karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan menghadirkan 2 orang saksi di persidangan yaitu saudara seibu Pemohon dan tetangga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Gaib dari Kepala Kampung Labanan Makmur, yang merupakan



akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang telah membuktikan bahwa Termohon sejak tanggal 10 Juni 2013 hingga sekarang sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan keterangan para saksi tidak saling bertentangan antara satu dengan lain, oleh karena itu secara formal telah dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon hanya sehari tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung Labanan Makmur setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan hingga sekarang tidak diketahui lagi dimana keberadaan Termohon sedangkan usaha Pemohon untuk mencari Termohon tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 175 dan 309 R.Bg, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan keterangannya dapat mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa hingga tahap akhir proses persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tidak ada perubahan atas sikap dan kehendaknya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa diusahakan kembali rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil permohonan Pemohon dan didukung oleh alat bukti P1 dan P2 serta keterangan 2 orang saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta- fakta sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR





- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang pada tanggal 21 April 2013 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sejak Juni 2013 dan hingga sekarang keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama persidangan berlangsung Pemohon selalu menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sudah sangat sulit untuk diwujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemuhardatan bagi kedua belah pihak suami istri;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak Termohon, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al- Quran surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya : "Dan jika mereka berazam ( berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui".*



Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan penetapan tentang telah terjadinya ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang- undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Hal. 10 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 321.000.00,-( Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusawaratan majelis pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1437 H., oleh Rukayah, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Helman Fajry, S.HI.,M.HI. dan Imam Safi'i, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Emi Suzana, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**HELMAN FAJRY, S.HI.,M.HI.**

**RUKAYAH, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA,

**IMAM SAFI'I, S.HI.**

PANITERA PENGGANTI,

Hal. 11 dari 12 hal. Put.No.61/Pdt.G/2016/PA. TR



**DRA. EMI SUZANA.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	230.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	321.000,00

**( Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)**